

## DUH, TPP PNS PEMPROV NTB BELUM CAIR DUA BULAN, INI KATA SEKDA GITA



*Medialampung.co.id*

MATARAM-Dua bulan terakhir, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) lingkup Pemprov NTB belum terbayarkan. Padahal, TPP jadi salah satu faktor penguat imun ASN di masa pandemi covid.

Sekda NTB H Lalu Gita Ariadi mengakui belum ada pembayaran TPP yang dilakukan pemprov. "Sekarang sedang berproses," kata Gita, Selasa (1/3).

Belum cairnya TPP disebut sekda akibat adanya regulasi baru terkait dengan perhitungan angka yang akan diberikan. Bukan soal tidak adanya anggaran yang dimiliki Pemprov NTB. "Tahun anggaran pasti ada. Kita sudah ajukan, mudahan bisa segera," ujarnya.

Kepala Biro Organisasi Setda NTB Nursalim menyebut, terdapat penyesuaian basic TPP yang mengacu pada hasil validasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Yang saat ini by system menggunakan aplikasi Sistem Online Layanan Administrasi (SiOLA).

Ada 10 variabel pembentuk TPP. Di antaranya terkait tingkat kematangan organisasi, indeks persepsi, hingga kemandirian keuangan pemerintah daerah.

Hanya saja, karena kemampuan keuangan daerah belum optimal, pemprov melakukan penyesuaian TPP pada tahun ini, agar bisa tetap sama dengan tahun lalu. Namun, dengan tidak melanggar basic TPP. "Itu yang kemarin bikin agak lama, ada sedikit penyesuaian," kata Nursalim.

Dengan kebijakan baru tersebut, Nursalim menyebut TPP lingkup pemprov tidak turun dan tidak naik. Hanya saja, diperkuat dengan indikator mengenai tingkat kedisiplinan, yang juga diminta pemerintah pusat.

Tingkat kedisiplinan, seperti masuk dan pulang kerja serta apel pagi, harus disertai dengan variabel pengukurannya. Kata Nursalim, pengukuran kedisiplinan akan dilakukan dengan aplikasi.

"Kita sudah koordinasi dengan BKD dan Kominfortik untuk membangun sistem. Ini persiapan kita, kalau keluar PermenpanRB terkait pengaturan TPP," jelasnya.

Terkait dengan pembayaran TPP untuk dua bulan terakhir, Nursalim menyebut tinggal menunggu pengajuan dari masing-masing OPD. Berupa nominal TPP, sesuai dengan kelas jabatannya. Kemudian melampirkan capaian kinerja dan tingkat kedisiplinannya per individu.

”Tinggal itu saja, OPD ajukan ke BPKAD. Kalau dokumennya lengkap, bisa langsung cari,” kata Nursalim.

Jumlah TPP yang dianggarkan Pemprov NTB pada tahun ini, masih sama dengan 2021 lalu. Yakni sebesar Rp 246 miliar. TPP ini merupakan akumulasi dari anggaran seperti Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) dan honor-honor tim. Dengan penerapan TPP, akan terjadi pemerataan tambahan penghasilan yang diterima PNS lingkup Pemprov NTB. (dit/r5)

#### **Sumber berita:**

1. <https://lombokpost.jawapos.com/ntb/02/03/2022/duh-tp-pns-pemprov-ntb-belum-cair-dua-bulan-ini-kata-sekda-gita/>, diakses 25 Maret 2022;
2. <https://siapgrak.com/artikel/nX9wN1y>, diakses 25 Maret 2022.

#### **Catatan:**

Sebagai suatu catatan atas berita diatas, dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 80 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTB, disebutkan bahwa;

Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat TPP ASN adalah tunjangan yang diberikan sebagai penghargaan atau bonus kepada Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan tugas pokok dan fungsinya<sup>1</sup>. Prinsip pemberian TPP kepada setiap pegawai ASN meliputi:<sup>2</sup>

- a. kepastian hukum dimaksudkan bahwa pemberian TPP mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan;
- b. akuntabel dimaksudkan bahwa TPP ASN dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;
- c. proporsionalitas dimaksudkan pemberian TPP ASN mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai;
- d. efektif dan efisien dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan;
- e. keadilan dan kesetaraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai pegawai ASN;

---

<sup>1</sup> Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 80 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTB, Pasal 1 angka 3

<sup>2</sup> Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 80 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTB, Pasal 2

- f. kesejahteraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN diarahkan untuk menjamin kesejahteraan pegawai ASN; dan
- g. optimalisasi dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan TPP. Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan basic TPP Provinsi Nusa Tenggara Barat. TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi<sup>3</sup>:

- a. TPP berdasarkan beban kerja;
- b. TPP berdasarkan prestasi kerja;
- c. TPP berdasarkan tempat bertugas;
- d. TPP berdasarkan kondisi kerja;
- e. TPP berdasarkan kelangkaan profesi; dan/atau
- f. TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a diberikan kepada pegawai ASN yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal, minimal 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam perbulan atau batas waktu normal minimal 170 (seratus tujuh puluh) jam perbulan. Besaran prosentase TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan basic TPP Provinsi NTB dan sesuai kemampuan keuangan daerah<sup>4</sup>.

TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b diberikan kepada pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja tinggi sesuai bidang keahliannya dan inovasi dan diakui oleh pimpinan di atasnya. Besaran prosentase TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan basic TPP Provinsi NTB dan sesuai kemampuan keuangan daerah<sup>5</sup>.

TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c diberikan kepada pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas berada di Daerah dengan tingkat kesulitan tinggi dan/atau daerah terpencil. Tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil berdasarkan indeks TPP tempat bertugas, yang didapatkan dari perbandingan indeks kesulitan geografis kantor berada dibandingkan indeks kesulitan geografis terendah di wilayah provinsi. Alokasi TPP berdasarkan tempat bertugas adalah

---

<sup>3</sup> Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 80 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTB, Pasal 3

<sup>4</sup> Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 80 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTB, Pasal 4

<sup>5</sup> Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 80 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTB, Pasal 5

paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari basic TPP Provinsi apabila indeks TPP tempat bertugas diatas 1,50 (satu koma lima puluh)<sup>6</sup>.

TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d diberikan kepada pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi, seperti resiko kesehatan, keamanan jiwa, dan lainnya<sup>7</sup>. Kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kriteria sebagai berikut<sup>8</sup>:

- a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
- b. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radioaktif;
- c. pekerjaan yang beresiko dengan keselamatan kerja;
- d. pekerjaan yang memiliki resiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
- e. pekerjaan yang satu tingkat di bawahnya tidak ada pejabatnya; dan/atau
- f. pekerjaan yang satu tingkat dibawahnya sudah didukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada Jabatan struktural di bawahnya.

Besaran prosentase TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan basic TPP Provinsi NTB dan sesuai kemampuan keuangan daerah<sup>9</sup>.

TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e diberikan kepada pegawai ASN dengan kriteria<sup>10</sup>:

- a. keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan khusus; dan
- b. kualifikasi pegawai Pemda sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud.

Kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi<sup>11</sup>:

- a. Jabatan Pimpinan Tertinggi di Pemerintah Daerah;
- b. dokter spesialis; dan
- c. profesilainnya yang dinilai sangat terbatas.

---

<sup>6</sup> Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 80 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTB, Pasal 6

<sup>7</sup> Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 80 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTB, Pasal 7 ayat (1)

<sup>8</sup> Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 80 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTB, Pasal 7 ayat (2)

<sup>9</sup> Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 80 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTB, Pasal 7 ayat (3)

<sup>10</sup> Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 80 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTB, Pasal 8 ayat (1)

<sup>11</sup> Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 80 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTB, Pasal 8 ayat (2)

TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan minimal sebesar 10% (sepuluh persen) dari basic TPP Provinsi NTB<sup>12</sup>. Penentuan profesi lainnya yang dinilai sangat terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan oleh Keputusan Gubernur berdasarkan usulan Tim Penilai TPP<sup>13</sup>.

Pemerintah Daerah dapat memberikan TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf f, sepanjang belum diwadahi pada TPP berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, tempat bertugas, kondisi kerja dan kelangkaan profesi. Kriteria TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan kepada pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Besaran TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Pemberian TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan usulan Kepala Perangkat Daerah<sup>14</sup>.

*Disclaimer:*

*Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB*

---

<sup>12</sup> Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 80 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTB, Pasal 8 ayat (3)

<sup>13</sup> Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 80 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTB, Pasal 8 ayat (4)

<sup>14</sup> Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 80 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTB, Pasal 9